



**PUTUSAN**

**Nomor: 1180/Pdt.G/2012/PA.BTM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang telah terdaftar dengan tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 1180/Pdt.G/2012/PA. Btm telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam, (Kutipan Akta Nikah Nomor :422/22/IX/2011 tanggal 11 Juli 2011);



2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Perumahan Tiban Oseng Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang, kemudian pindah kediaman SAKSI 1 PENGGUGAT RT.003/RW.004 Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang;
  3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, sering perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
    - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah buat Penggugat karena Tergugat tidak mau berkerja;
    - b. Tergugat cemburu dan sering menuduh Penggugat berselingkuh, sedangkan hal itu tidak pernah Penggugat lakukan;
    - c. Tergugat suka memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kotor;
  4. Bahwa pada bulan September 2011 Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat mengalami luka memar dibagian tubuh Penggugat penyebabnya Penggugat menemukan Tergugat dan teman-temannya dalam keadaan mabuk. Penggugat tanyakan kepada Tergugat dari mana Tergugat mendapatkan uang untuk membeli minuman memabukkan, lantas Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat di depan teman-temannya;
  5. Bahwa setelah beberapa hari setelah kejadian tersebut, Penggugat memohon kepada Tergugat supaya Tergugat mau menceraikan Penggugat, Tergugat setuju untuk menceraikan Penggugat dan Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara keluarga yang dihadiri oleh tokoh agama dan masyarakat;
  6. Bahwa setelah perceraian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi berhubungan lahir batin, maka Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat dengan kata lain mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Batam;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas Nomor: 1180/Pdt.G/2012/PA.BTM tanggal 31 Oktober 2012 dan 07 Nopember 2012 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 422/22/IX/2011

*Hal 3 dari 9 Hal. Ptsn No.1180/Pdt/G/2012/PA.BTM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Juli 2011. Fotokopy kutipan mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam yang dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kampung Agas RT.03/RW.04, Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan sekupang Kota Batam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu karena saksi adik angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah tahun 2011 di Kecamatan Sekupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga mereka selalu diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat selalu cemburu tanpa ada alasan yang jelas, selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun yang lalu dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Tiban Housing Blok D No.07,



Kelurahan Tiban Baru Kecamatan sekupang Kota Batam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah tahun 2011 di Kecamatan Sekupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga mereka selalu diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat selalu cemburu tanpa ada alasan yang jelas, selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun yang lalu dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

*Hal 5 dari 9 Hal. Ptsn No.1180/Pdt/G/2012/PA.BTM*



Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut) *jo* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, sering perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat



tidak pernah memberikan nafkah buat Penggugat karena Tergugat tidak mau berkerja, Tergugat cemburu dan sering menuduh Penggugat berselingkuh, dan Tergugat suka memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kotor dan puncak terjadi pisah rumah tempat kediaman bersama sampai dengan perkara ini disidangkan sudah berjalan lebih kurang satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat harus menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ke persidangan yaitu **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan. Keterangan selengkapny telah dimuatkan dalam duduk perkara ini. Keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

*Hal 7 dari 9 Hal. Ptsn No.1180/Pdt/G/2012/PA.BTM*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta hukum yang intinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sifat dan tindakan Tergugat yang tidak berkenan bagi Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama lebih kurang 1 tahun sampai dengan perkara ini diperiksa dan hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya dan majelis telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap dengan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran perbuatan masa lalu Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إِذَا شَادَتْ عَمَدٌ بَعْرَةً جَوْرًا لَهَا بِأَعْقُلِهَا صَافِلًا قَلْبَةً**

*"Apabila kebencian seorang isteri sudah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu".*



Berdasarkan pendapat ahli fikih tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;\_

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat terdaftarnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal 9 dari 9 Hal. Ptsn No.1180/Pdt/G/2012/PA.BTM



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1434 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **Mardi Chandra, S.Ag,M.Ag,MH** dan **Idawati, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhlis**

Hakim Anggota,  <b>Mardi Chandra, S.Ag,M.Ag,MH</b>	Hakim Anggota,  <b>Idawati, S.Ag,MH</b>
Panitera Pengganti,	



**Dewi Oktavia, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 200.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

**Jumlah**

:	<b>Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>
---	--



Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Dumai  
Panitera,

**MANUFRI, S.H., M.H**

